

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang berkembang sedang gencar melakukan pembangunan nasional yang merata baik secara material maupun spiritual yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional meliputi bidang pendidikan, infrastruktur, sosial, budaya, dan lainnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan pembangunan nasional tersebut, tidak terlepas dari penggunaan dana atau anggaran. Indonesia akan berusaha mendapatkan dana yang lebih besar yang bersumber dari dalam negeri daripada luar negeri untuk mengurangi beban hutang luar negeri (Hajidah, 2020)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 pada pasal 1 menyebutkan bahwa sumber pendapatan di Indonesia terdiri atas tiga hal, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak terdiri atas Pajak Dalam Negeri, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bea Cukai, dan Pajak Lainnya (BPK RI, 2022)

Penerimaan negara bukan pajak terdiri atas Penerimaan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Penerimaan Bukan Pajak

Lainnya, Pendapatan Badan Layanan Umum. Kemudian, penerimaan Negara yang ketiga adalah Dana Hibah (BPK RI, 2022). Adapun realisasi pendapatan Negara tahun 2022-2024, ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2022-2024

No	Sumber Penerimaan	Realisasi Pendapatan Negara Indonesia (Dalam Milyar Rupiah)		
		2021	2022	2023
1	Penerimaan Perpajakan	1.547.841,1	2.034.552,5	2.118.348
2	Penerimaan Bukan Pajak	458.493	595.594,5	515.800,9
3	Dana Hibah	5.013	5.696,1	3.100
Jumlah		2.011.347,1	2.635.843,1	2.637.248,9

Sumber: (Badan Pusat Statistik, 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut, penerimaan perpajakan menjadi sumber dana terbesar di Indonesia. Dana yang disumbangkan oleh pajak untuk keseluruhan penerimaan negara sekitar 70% dan terus mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Penerimaan negara terbesar kedua adalah penerimaan bukan pajak yang mengalami fluktuatif pada tiap tahunnya. Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak tertinggi dalam tiga tahun terakhir yaitu di tahun 2022 mencapai Rp 595.594,5 Miliar. Kemudian, pendapatan ketiga adalah dana hibah.

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada hakikatnya pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua golongan, yakni pajak pusat serta pajak daerah. *Pertama*, pajak pusat merupakan pajak yang sebagian besar dioperasikan oleh Direktorat Jendral Pusat, yakni Kementerian Keuangan pada Pemerintah Pusat dan digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga Negara. Pajak pusat meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Materai.

Kedua, Pajak Daerah. Peraturan mengenai pajak daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dimaknai sebagai pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dibagi kedalam dua tingkat yaitu Pajak Daerah Tingkat I atau tingkat Provinsi yang mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.

Kemudian Pajak Daerah Tingkat II yang dikelola pada tingkat Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, namun mulai pada tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat kemudian dikelola oleh Pemerintah

Daerah. Pajak ini dipungut oleh Bapenda setempat guna memenuhi kebutuhan pemerintah pada daerah.

Pemungutan pajak pada tingkat daerah menjadi isu yang sangat kompleks. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor yang saling terkait dan mempengaruhi sistem perpajakan di tingkat daerah, yaitu *pertama*, otonomi daerah menjadi tantangan dalam membangun sistem perpajakan yang efektif, mengingat tingkat keberagaman dan kompleksitas daerah-daerah yang berbeda. *Kedua*, Desentralisasi Fiskal menyebabkan adanya dinamika antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal alokasi dan penggunaan dana dari pajak yang terkumpul. *Ketiga*, keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas, Kurangnya tenaga ahli dan pelatihan yang memadai dalam bidang perpajakan dapat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak di tingkat daerah.

Keempat, tingginya peluang praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang. Ketidaktransparan dan kecurangan dalam proses pemungutan dan penggunaan pajak dapat merugikan penerimaan negara serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. *Kelima*, Kompleksitas Regulasi dan Kebijakan Pajak. Sistem perpajakan di tingkat daerah seringkali terkait dengan kebijakan dan regulasi yang kompleks. Ketidakjelasan atau perubahan kebijakan pajak yang sering terjadi dapat menyulitkan wajib pajak dalam memahami dan mematuhi kewajibannya, serta meningkatkan risiko ketidakpatuhan.

Untuk mengatasi kompleksitas permasalahan pajak di tingkat daerah, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Hal ini melibatkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas SDM, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperbaiki tata kelola perpajakan, serta memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Kabupaten Bandung adalah salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang turut terdampak pada implementasi pajak dan retribusi daerah. Kondisi wilayah Kabupaten Bandung didominasi oleh pegunungan menjadi objek wisata yang sangat menarik baik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Dari mulai wisata alam, wisata kuliner, wisata belanja, sampai dengan agro wisata (Bandungkab.go.id, 2020). Tentunya mempengaruhi keberagaman sektor ekonomi masyarakat yang berdampak pada tingginya potensi penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh keberagaman sektor usaha, termasuk industri manufaktur, perdagangan, jasa, pertanian, dan pariwisata.

Disisi lain, Kabupaten Bandung merupakan kabupaten kedua terluas di Jawa Barat setelah Kabupaten Bogor dengan luas wilayah sekitar 1.767,62 kilometer persegi. Adapun jumlah kecamatan di Kabupaten Bandung yaitu 31 Kecamatan (Bandungkab.bps.go.id, 2020). Luas wilayah yang besar juga berpotensi meningkatkan potensi sumber daya alam yang dapat dieksplorasi, seperti pertanian, pertambangan, dan kehutanan. Namun, pengelolaan pajak di wilayah yang luas juga dapat menjadi tantangan, karena diperlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan

pemungutan pajak berjalan dengan baik di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Kemudian Kabupaen Bandung memiliki keberagaman sosial di masyarakat seperti keberagaman tingkat pendidikan, agama, dan budaya. Dengan tingginya potensi penerimaan pajak, keberagaman sektor ekonomi dan sosial, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah Kabupaten Bandung. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seperti kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan, dan tingkat pendidikan. (Bandungkab.go.id, 2021)

Pemungutan pajak di wilayah Bapenda Kabupaten Bandung pada awalnya menggunakan cara pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau yang sering kali dikenal dengan *self assessment*. *Self-assessment* pajak adalah sistem perpajakan di mana wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak yang terutang secara mandiri. Dalam *sistem self-assessment*, tanggung jawab perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak berada pada wajib pajak sendiri, bukan pada pihak otoritas pajak yang menghitung atau menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Beberapa kelemahan yang terjadi dalam penerapan *self-assessment* pajak di wilayah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: (1) Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Wajib Pajak. Masih terdapat wajib pajak yang tidak memahami secara baik aturan perpajakan dan cara menghitung serta melaporkan pajak yang benar. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan perhitungan dan pelaporan yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak. (2) Keterbatasan Sumber Daya

Manusia Pajak, Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia di bidang perpajakan di wilayah Kabupaten Bandung menjadi hambatan dalam memberikan pendampingan dan bimbingan kepada wajib pajak. Kurangnya tenaga ahli terlatih dalam bidang perpajakan dapat menyebabkan rendahnya pemahaman dan kesalahan dalam mengimplementasikan self-assessment. (3) Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum. Hukum yang lemah terhadap ketaatan wajib pajak dapat menjadi kelemahan dalam sistem self-assessment. Jika tidak ada penindakan yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan, wajib pajak mungkin cenderung mengabaikan atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan serius. (5) Kurangnya Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan teknologi yang terbatas dalam pengelolaan perpajakan di Kabupaten Bandung dapat menyulitkan wajib pajak dalam menjalankan self-assessment secara efisien. Sistem informasi dan teknologi yang kurang memadai dapat menghambat akses dan pemrosesan data, serta memperlambat respons dan pelayanan kepada wajib pajak. 6) Adanya kecurangan manipulasi nominal transaksi (Ramadan, 2021; Setiawan dkk., 2021; Wahyuni & Arief, 2020)

Untuk mengatasi kelemahan dalam penerapan *self-assessment* pajak di Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini Bapenda Kabupaten Bandung melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi, yaitu dengan mentransformasikan system pembayar *self-assessment* dengan pembayaran berbasis online menggunakan *tapping box*.

Tapping box adalah mesin sistem monitoring atau alat pengamatan jejak rekam yang menghimpun semua data transaksi yang dihasilkan melalui mesin pembayaran (kasir) ke *printer* POS (*Point Of Sales*) dan menyampaikannya ke jaringan server Badan Pendapatan secara *online*. Alat untuk mengolah data transaksi secara tepat waktu dan menyampaikan setiap transaksi yang telah terjadi dan terekam ke penyimpanan data yang terinstal di telefon genggam ataupun komputer personel yang memiliki tanggung jawab di Bapenda merupakan kegunaan dari *tapping box*. Dengan demikian, Bapenda akan mengetahui secara langsung transaksi di empat sektor perpajakan (pajak penginapan hotel, pajak rumah makan/restoran, pajak hiburan dari masyarakat, dan pajak parkir) tersebut setiap harinya.

Aturan yang mengatur kebijakan dari program *tapping box* berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir, Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana tercantum dalam BAB VII A mengenai Sistem Online Pelaporan

Transaksi pada ketentuan pasal 52 A ayat 4 dan ayat 6 “Sistem Online pelaporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah dengan menggunakan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha; Alat dan/atau sistem data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), merekam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara real time yang dapat dipantau oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung telah memberikan izin kepada 25 toko/restoran pada tahun 2019 dalam penggunaan alat *tapping box* yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan tahun 2022 sudah 98 alat yang terpasang di empat sektor perpajakan. Adapun data Pemasangan Alat *Tapping Box* Tahun 2020-2022 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2 Data Pemasangan Alat Tapping Box Tahun 2020-2022

	Metode Pengambilan Data						Total
	Server Data Capture	Printer Data Capture	Portable Data Terminal	Big Pos	Hotelq	Tapping Agent	
Hotel	8	0	1	0	5	0	14
Restoran	37	19	9	6	0	0	71
Hiburan	1	2	1	0	0	0	4
Parkir	9	0	0	0	0	0	9

Sumber Data: PT.Subaga Mitra Solusi

Berdasarkan tabel 1.2 di atas terdapat enam jenis metode pengambilan data transaksinya sesuai dengan data mengenai karakteristik wajib pajak, bersama dengan penyedia layanan pihak ketiga yaitu PT. Subaga Mitra Solusi dan tim

dari Bapenda yaitu metode *Server Data Capture* adalah alat yang digunakan oleh wajib pajak yang dimana pada setiap transaksinya tidak selalu mencetak *receipt/struk* dipasang pada 8 hotel, 37 restoran, 1 hiburan dan 9 titik lokasi parkir. Metode *Printer Data Capture* adalah alat yang digunakan oleh wajib pajak yang dimana pada setiap transaksinya selalu mencetak *receipt/struk* dipasang pada 19 restoran dan 2 hiburan. Metode *Portable Data Terminal* adalah alat yang digunakan oleh wajib pajak yang dimana pada setiap transaksinya diperuntukkan untuk melakukan entry data umumnya memiliki kemampuan scanner barcode dipasang pada 1 hotel, 9 restoran, dan 1 hiburan. Metode *Big Post* adalah sebuah *software* pada kasir yang sudah terintegrasi dengan berbagai fitur pemasaran otomatis yang sangat dinamis dipasang pada 6 restoran. Metode *Hotelq* sama dengan metode dari *Big Pos* yang dimana mengandalkan sebuah *software* untuk penggunaannya dipasangkan pada 5 hotel, dan Metode *Tapping Agent* adalah alat yang digunakan (*PDT Cash Register*) yang dimana berbasis *Android* memiliki kemampuan dalam mengirimkan data transaksi aplikasi ke *PHR Online* Bapenda.

Sebelum terdapatnya pemasangan *tapping box*, Bapenda Kabupaten Bandung memiliki perolehan pendapatan jauh lebih rendah. Sehingga pada masa pandemi yang sudah terlewati saat ini lebih memudahkan petugas pajak dari Bapenda dalam mengawasi pajak secara *online* yang dilakukan oleh alat *tapping box*. Pemasangan alat ini mulanya agar wajib pajak segera membayarkan pajaknya dan membatasi wajib pajak dalam melakukan kecurangan memanipulasi jumlah pajak dan nominal transaksi pajak dapat

terpampang secara nyata sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Berikut hasil data pemantauan pajak secara *online* dan manual dalam perhitungannya.

Tabel 1. 3
Hasil Peninjauan Penggunaan Alat *Tapping Box* di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 2020-2022

Hasil Peninjauan Penggunaan Alat Rekam Transaksi Online Hotel, Restoran, Parkir dan Hiburan				
Tahun	Jenis Pajak	Pelaporan SPTPD	Alat Rekam	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2020	Hotel	6.465.049.124	1.028.744.945	5.436.304.179
	Restoran	22.992.458.331	2.848.463.764	20.143.994.567
	Parkir	2.683.148.290	182.418.660	2.500.729.630
	Hiburan	1.968.773.167	-	1.968.773.167
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2021	Hotel	10.384.881.008	1.314.512.580	9.070.368.428
	Restoran	31.944.973.870	2.778.255.620	29.166.718.250
	Parkir	2.955.210.718	-	2.955.210.718
	Hiburan	836.921.882	-	836.921.882
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2022	Hotel	16.844.041.092	-	16.844.041.092
	Restoran	48.288.857.504	2.190.397.715	46.098.459.789
	Parkir	4.111.676.122	-	4.111.676.122
	Hiburan	2.779.156.050	279.495.000	2.499.661.050

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung dan PT.Subaga Mitra Solusi (Diolah peneliti)

Dari data diatas dapat terlihat pemungutan pelaporan pajak antara secara manual melalui SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dengan menggunakan *tapping box* terdapat perbedaan yang sangat jauh nominalnya pada tiga tahun terakhir. Hal ini menerangkan bahwa masih terdapat keterbatasan penyediaan alat *tapping box* yang disediakan oleh Bapenda Kabupaten Bandung, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan alat *tapping box* selain itu menurut data yang peneliti dapatkan beberapa wajib pajak masih belum diberikan akses *database*, tidak ada data terkini bahkan terdapat wajib pajak yang tidak memakai alat *tapping box* dalam melakukan transaksi hariannya dan masalah terbesarnya terdapat pada sinyal yang tidak stabil menyebabkan *device* yang diberikan menjadi *offline*. Oleh karena itu, Bapenda Kabupaten Bandung terus berupaya menambahkan pemahaman masyarakat mengenai pemungutan pajak melalui berbagai program dan kegiatan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan data pendukung dari permasalahan diatas, peneliti tertarik membahas mengenai penggunaan *tapping box* terkhusus pada empat sektor pajak dengan judul “**Efektivitas Penggunaan Tapping Box Bagi Wajib Pajak Di Bapenda Kabupaten Bandung**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan studi dan pengamatan sebelumnya, maka peneliti telah mengidentifikasi masalah-masalah berikut:

1. Pada proses penggunaan alat *tapping box* terdapat wajib pajak yang terkadang aplikasinya mati karena alat *tapping box*nya dicabut untuk sistem transaksi sehingga tidak terdapat data terkini terkait pajak yang diperoleh.
2. Pemasangan *tapping box* dilakukan guna meminimalisir ketidaksesuaian pajak masih terdapat progress pemasangan alat yang belum selesai dari tahap I tahun 2019 sampai dengan tahap IV tahun 2021.
3. Dalam penggunaan alat *tapping box* terdapat beberapa kendala yang penyebabnya dikarenakan jaringan pusat yang belum stabil pencapaiannya. Selain itu, hasil *capture* mengalami *noise* dan tidak maksimal. Akibat dari hal ini terdapat perbedaan data.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang terjadi di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman program dari efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana ketepatan sasaran pada efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana ketepatan waktu dari efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung?
4. Bagaimana pencapaian tujuan dari efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung?
5. Bagaimana perubahan nyata pada efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pemahaman program dari efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui ketepatan sasaran pada efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui ketepatan waktu dari efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui pencapaian tujuan dari efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui perubahan nyata pada efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dapat membantu para pembaca dan penulis untuk mengembangkan penelitian mereka di bidang keuangan, khususnya dalam kaitannya dengan penggunaan *tapping box*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi lembaga instansi, Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mencari solusi atas masalah penerimaan pajak, khususnya terkait penggunaan *tapping box* sebagai penerimaan pajak secara *online* di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan terkait penggunaan alat *tapping box*.
- c. Bagi umum, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan informasi bagi semua pihak yang bercita-cita memajukan ilmu pengetahuan dan berkecimpung dalam dunia penelitian.

F. Kerangka Pemikiran

Pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Kabupaten Bandung dengan potensi pajak yang tinggi serta beragamnya kategori wajib pajak memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah. Adapun hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan.

Menurut Siagian dalam bukunya Anggara (2012) menyebutkan bahwa “Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan administrasi publik yaitu kegiatan

memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha kelompok dalam rangka mencapai tujuan bersama”

Menurut Anggara (2016) Administrasi Keuangan Negara yaitu yang berkaitan dengan keuangan publik, pengelolaan kekayaan negara, serta yang berkaitan dengan uang, barang yang termasuk dalam surat berharga yang bernilai uang, dan kewajiban yang termasuk dalam utang dan hak-hak yang dinilai dengan uang.

Adapun mengenai Efektivitas sebagaimana menurut Soerwarno Handyaningrat (2016) menjadi pengukur suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam mengukur efektivitas dari suatu program perlu memperhatikan output dari luar seberapa besar kontribusi atau feedback antara output dengan pencapaian tujuan bila feedback yang didapat dari luar organisasi semakin besar maka dapat dipastikan keefektivitas dari program tersebut.

Beberapa teori efektivitas yaitu sebagaimana menurut Sedarmayanti (2001) dimensi-dimensi yang menjadi ukuran efektivitas program adalah sebagai berikut:

1) Tepat waktu

Penyelesaian tugas atau program yang ditetapkan sesuatu dengan batas waktu yang ditentukan sebelumnya, pegawai tidak menunda pekerjaan, tidak ada jam lembur dan setiap pekerjaan tidak terjadwal secara pasti sehingga mudah untuk menyelesaikannya.

2) Tepat kualitas

Pekerjaan yang ditangani oleh pegawai atau pelayan publik sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan instansi, pekerjaan yang dilakukan dengan penuh ketelitian dan keunggulan sehingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat

3) Tepat kuantitas

Pelayan publik memiliki kemampuan untuk memenuhi target/jumlah yang ditetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Sebagaimana menurut Sedarmayanti (2001), bahwa program suatu kebijakan akan efektif apabila ketepatan antara waktu, kualitas dan kuantitas terpenuhi dengan optimal. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Duncan dalam (Steers, 2020), suatu program akan efektif apabila terdapat tiga hal yang dapat menjadi suatu ukuran efektivitas program, yaitu:

1) Pencapaian Tujuan

Bentuk proses secara menyeluruh yang dilaksanakannya untuk mendapatkan upaya tercapainya tujuan pada hal kurun waktu, melihat sasaran yang telah ditetapkan merupakan sebuah target, dan dasar hukum yang berlaku.

2) Integrasi

Pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan

mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi terdiri dari indikator, yaitu prosedur dan proses sosialisasi.

3) Adaptasi

Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi terdiri dari indikator, yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Dengan demikian, menurut Duncan dalam (Steers, 2020), untuk mengefektifkan suatu program perlu ditinjau dari beberapa dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Kemudian, efektivitas program sebagaimana menurut Sutrisno (2007:125-126) dapat efektif apabila memenuhi beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut:

1) Pemahaman Tentang Program

Yaitu bagaimana program yang akan direalisasikan sehingga dapat diterima dan mudah dipahami oleh masyarakat untuk mencapai efektifitas dari suatu program

2) Ketepatan tujuan

Yaitu berfokus pada hal apa yang ingin dicapai atau diwujudkan serta adanya penentuan sasaran yang akan dituju untuk meninjau keberhasilan program.

3) Tepat Waktu

Yaitu melakukan pengukuran atau perkiraan. Sejauh mana program dapat mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan layanan. Program

dapat dikatakan efektif dan sesuai dengan aturan waktu maka semakin tepat pelaksanaan program maka keefektifan program akan terealisasi.

4) Tercapainya Tujuan

Untuk mengukur keefektifan program perlu adanya tujuan yang akan dicapai sejak awal. Dalam hal perlu adanya pemenuhan tujuan dari program yang dilaksanakan.

5) Perubahan Nyata

Perubahan yang nampak secara signifikan sejak terbentuknya aturan sehingga tercapainya tujuan dalam program sesuai dengan tujuan awal atau batasan sejauh mana agenda tersebut dapat memerintahkan otoritas atau dampak atau tinjauan otentik pada masyarakat

Kabupaten Bandung dengan potensi pajaknya yang tinggi memiliki permasalahan pada pemungutan pajak. Pemungutan pajak di wilayah Bapenda Kabupaten Bandung pada awalnya menggunakan cara pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak atau yang sering kali dikenal dengan *self assessment*. Hal tersebut menimbulkan permasalahan, diantaranya yaitu (1) Rendahnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak. (2) Keterbatasan SDM Atau petugas pajak karena wilayahnya yang luas dan kurangnya tenaga profesional. (3) Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum. (5) Kurangnya Pemanfaatan Teknologi. (6) Adanya kecurangan manipulasi nominal transaksi (Ramadan, 2021; Setiawan dkk., 2021; Wahyuni & Arief, 2020)

Mengatasi hal tersebut, Bapenda Kabupaten Bandung melakukan transformasi pemungutan pajak dari *self assessment* dialihkan secara online menggunakan *tapping box* yang dapat dimonitor langsung di Kantor Bapenda. *Tapping box* merupakan mesin sistem monitoring atau alat pengamatan jejak rekam yang menghimpun semua data transaksi yang dihasilkan melalui mesin pembayaran (kasir) ke *printer POS (Point Of Sales)* dan menyampaikannya ke jaringan server berbasis *online*. *Tapping box* menjadi program unggulan yang bergerak dalam pengawasan dan pelaporan pajak bagi wajib pajak sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam penerimaan pajak.

Transformasi program *tapping box* sebagai inovasi terbaru dalam dunia perpajakan di wilayah Kabupaten Bandung, membutuhkan pemahaman program yang menyeluruh dari penyelenggara dalam hal ini Bapenda Kabupaten Bandung serta pemahaman dari wajib pajak. Disisi lain, penggunaan *tapping box* perlu memiliki ketepatan sasaran program *tapping box* sesuai dengan tujuan awal. Kemudian, adanya program atau kebijakan *tapping box* harus dapat memfasilitasi ketepatan waktu yang cepat dibandingkan dengan *self assessment*. Dalam hal ini, ketepatan waktu sangat dibutuhkan. Program *tapping box* sebagai inovasi program harus memiliki pencapaian tujuan yang hendak dicapai serta transformasi program *tapping box* harus memiliki perubahan nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut tentu berdampak pada efektivitas dalam pelaksanaan program pemungutan dan pengawasan pajak berbasis *online* di wilayah Kabupaten Bandung.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori *efektivitas program* menurut Sutrisno (2007:125-126) dimana pada teori ini terdapat sinergitas antara lima dimensi yaitu Pemahaman Program, Ketepatan Sasaran, Ketepatan Waktu, Pencapaian Tujuan dan Perubahan Nyata dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung. Kelima dimensi dalam teori Sutrisno (2007:125-126) tersebut cocok dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana konsep efektivitas program dalam efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung sebab kelima dimensi tersebut mampu menjawab permasalahan yang ada.

Disisi lain, teori efektivitas program menurut Sutrisno (2007:125-126) memiliki relevansi dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir, dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat amanah bagi pihak penyelenggara dalam hal ini Bapenda Kabupaten Bandung untuk melakukan pemungutan dan pengawasan pajak secara tepat waktu karena hal tersebut berhubungan dengan sanksi yang akan dikenakan kepada wajib pajak apabila tidak membayar pajak sesuai jatuh tempo yaitu paling lambat jangka waktu

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak; tentu hal tersebut berhubungan dengan ketepatan waktu serta tingkat pemahaman program dari pihak penyelenggara dan wajib pajak. Selain itu, peraturan tersebut memiliki target sasaran yaitu wajib pajak dengan kriteria tertentu. Sehingga dalam hal ini, efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung seharusnya dapat mengoptimalkan pengawasan dan pemungutan pajak di wilayah Kabupaten Bandung.

Dalam hal ini teori efektivitas program menurut Sutrisno (2007:125-126) menjadi acuan dalam menganalisis terkait efektivitas penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak di Bapenda Kabupaten Bandung. Secara sederhana efektivitas penggunaan alat *tapping box* meliputi adanya dimensi sebagai berikut:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat memahami kegiatan program.

2. Ketepatan Sasaran

Tepat sasaran dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau menjadi kenyataan.

3. Ketepatan Waktu

Tepat waktu dilihat dari sejauhmana program bisa mempengaruhi penggunaan waktu dalam pelaksanaan program.

4. Pencapaian Tujuan


Tercapainya tujuan dilihat dari pencapaian tujuan program yang sedang dijalankan.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata dilihat dari sejauhmana program tersebut dapat memberikan efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

Berdasarkan pada uraian dari teori efektivitas program menurut Sutrisno dalam pelaksanaan program *tapping box* dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh wajib pajak restoran, hotel, parkir dan hiburan serta dapat berjalan secara optimal.

Tabel 1. 4
Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah oleh peneliti